



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3135 K/08/MEM/2012

TENTANG

**PENGALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
 5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGALIHAN TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.
- KESATU : Mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEDUA : Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Hal yang terkait dengan kegiatan operasional termasuk personalia, pendanaan, dan aset pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diterapkan pada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT : Sebutan jabatan-jabatan pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diterapkan pada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KELIMA : Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Menteri Sekretaris Negara
7. Sekretaris Kabinet

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,

